



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	10&11
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Berkas Kasus Dugaan Korupsi KONI Padang Dilimpahkan ke Pengadilan

Khatib Sulaiman, Padek—Kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang tahun anggaran 2018-2020 bakal segera disidang dalam waktu dekat.

Pasalnya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang telah melimpahkan berkas kasus tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (29/6).

"Berkas telah dilimpah ke pengadilan dan telah diterima sekitar pukul 11.30. Jadi sekarang kewenangan

penuh ada di tangan majelis hakim yang ditunjuk," kata Kasi Pidana Khusus Kejari Padang Therry Gutama didampingi Ketua Tim JPU Budi Sastera kepada *Padang Ekspres*.

Usai pelimpahan ke pengadilan ini, lanjut Therry, Tim JPU menunggu keluarnya jadwal sidang. "Biasanya seminggu setelah pelimpahan, baru jadwal sidang keluar. Tapi itu tergantung pihak pengadilan," sebut Therry.

Ketua Tim JPU Budi Sastera menambahkan, berkas surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan sekitar 100 halaman. Dalam

surat dakwaan itu, ketiga terdakwa dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 Juncto Pasal 15 dan Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan Budi, ketiga tersangka diproses secara splitsing atau berkas terpisah. Untuk Tersangka Agus Suardi satu berkas sementara Tersangka Davitson dan Tersangka Nazar satu berkas.

"Dipisah untuk penguatan pembuktian saat sidang nanti karena perannya beda-beda. Agus Suardi perannya sebagai Ketua. Tapi perbuatannya sama, mereka melaku-

kannya bersama-sama," ungkap Budi yang kini juga menjabat Kasi Pidana Umum Kejari Padang.

► Baca *Berkas..Hal 10*

Berkas Kasus Dugaan...

Sambungan dari hal.9

Seperti diketahui, penyelidikan kasus ini dimulai 16 September 2021 setelah Kejari Padang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan korupsi dana hibah KONI Padang.

Menerima laporan itu, Kejari Padang memanggil sejumlah pihak untuk diminta klarifikasi dan keterangan. Mulai dari Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Padang Junaldi, Ketua KONI Padang Agus Suardi, dan Bendahara KONI Padang Kennedy.

Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Padang Junaldi memenuhi panggilan pada Senin, 20 September 2021. Sementara Ketua KONI Padang Agus Suardi dan Bendahara KONI Padang Kennedy memenuhi panggilan Kejari Padang pada Selasa 21 September 2021.

Sebulan setelah itu pada 21 Oktober 2021, status penyelidikan naik menjadi penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejari Padang Nomor 02/L.3.10/Fd.1/10/2021 tertanggal 21 Oktober.

Diketahui bahwa KONI Pa-

dang menerima bantuan dari hibah dari Pemko Padang. Bantuan dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kota Padang dengan rincian pada tahun 2018 sebesar Rp 6.750.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp 7.458.200.000, dan tahun 2020 sebesar Rp 2.450.000.000.

Jumat (31/12) tahun lalu Kejari Padang menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Ketiga tersangka yakni Agus Suardi, Davitson, dan Nazar.

Berdasarkan hasil audit Tim Auditor BPK Provinsi Sumbar, perbuatan ketiga tersangka telah menimbulkan kerugian kerugian negara senilai Rp 3.117.000.000.

Saat pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua pada Rabu (18/5) lalu, dua dari tiga tersangka yakni Davitson dan Nazar langsung ditahan di Rutan Kelas IIB Padang. Sementara Tersangka Agus Suardi mangkir dengan alasan sakit.

Seminggu setelah itu, Senin (23/5) Tersangka Agus Suardi akhirnya memenuhi panggilan penyidik untuk mengikuti proses tahap dua dan kemudian ditahan di Rutan Kelas IIB Padang. (idr)



DILIMPAHKAN: Tim JPU Kejari Padang melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang tahun anggaran 2018-2020 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (29/6).